



Analysis of the Closed Proportional Implementation Plan in the 2024 Election

Arlen Intani

PPK Matraman, KPU Jakarta Timur

Corresponding Author: Arlen Intani arlen.aries13@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Election, Open Proportional System, Closed Proportional System

Received : 15 January

Revised : 18 February

Accepted: 21 March

©2023 Intani: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

General elections are very important to maintain people's sovereignty and Indonesian democracy. A good election must pay attention to the system and consider the advantages and disadvantages of the system used and find solutions to any deficiencies of the system used. This is because the system used by Indonesia is a country that uses a proportional election system. The proportional election system has been used in Indonesia since 1955. There are two forms of the proportional system that have been used in Indonesia, namely the closed proportional system and the open proportional system. The system currently used is an open proportional system. However, in 2019 the open proportional system caused many problems to occur. Therefore, in this study, researchers analyzed plans for closed proportional implementation in the 2024 election. This research uses a qualitative method, with a literature study approach. From this study, the researchers concluded that elections in Indonesia in 2024 must be based on the evaluation results of several past elections. Starting from constitutional orders, democracy, election budget, fraud, political costs, and human rights. There are fears that the current system will make people's political intelligence and democracy worse off. An open proportional system must be repaired internally in the recruitment of people's representatives. This can be the answer to the weaknesses of an open operational system.

Analisis Rencana Pelaksanaan Proporsional Tertutup Dalam Pemilu 2024

Arlen Intani

PPK Matraman, KPU Jakarta Timur

Corresponding Author: Arlen Intani arlen.aries13@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Pemilu, Sistem Proporsional Terbuka, Sistem Proporsional Tertutup

Received : 15 Januari

Revised : 18 Februari

Accepted: 21 Maret

©2023 Intani: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Pemilihan umum sangat penting untuk menjaga kedaulatan rakyat dan demokrasi Indonesia. Pemilu yang baik harus memperhatikan sistem dan mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan system yang digunakan serta mencari solusi dari setiap kekurangan system yang digunakan. karena sistem yang digunakan Indonesia adalah negara yang menggunakan sistem pemilu proporsional. Sistem pemilu proporsional digunakan di Indonesia sejak tahun 1955. Ada dua bentuk, system proporsional yang pernah digunakan diindonesia yaitu sistem proporsional tertutup dan system proporsional terbuka. Sistem yang saat ini digunakan adalah sistem proporsional terbuka. Namun pada tahun 2019 sistem Proporsional terbuka menimbulkan Banyak masalah yang terjadi. Oleh sebab itu, pada penelitian ini, peneliti menganalisis rencana Pelaksanaan roporsional tertutup pada pemilu 2024. Penelitian kali ini menggunakan metode kualitatif, Dengan pendekatan studi pustaka. Dari penelitian ini, peneliti menyimpulkan Bahwa pemilu di Indonesia tahun 2024 harus Berdasarkan hasil evaluasi dari beberapa pemilu kebelakang. Mulai dari perintah konstitusi, demokrasi, anggaran pemilu, kecurangan, biaya politik, dan hak asasi manusia. Dengan sistem yang ada sekarang ditakutkan membuat kecerdasan politik masyarakat dan demokrasi memburuk, system proporsional terbuka harus diperbaiki internal partai dalam rekrutmen wakil rakyat dapat menjadi jawaban atas kelemahan sistem operasional terbuka.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara demokrasi. Hal ini tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang- Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Pengertian demokrasi sendiri, yaitu sebuah sistem pemerintahan di mana warga negara dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan dan kontrol atas keputusan tersebut (Robert A. Dahl (1915-2014).

Demokrasi di Indonesia terefleksikan dalam pelaksanaan pemilu. Pemilu juga menjadi instrumen untuk terjaganya kedaulatan rakyat sebagai bentuk berkembang dan sehatnya demokrasi pasca reformasi negara Indonesia. Menurut Syamsudin Haris, pemilu adalah salah bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat langsung, terbuka, massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi. Dalam pengertian lebih sempit, seperti yang dinyatakan Hendarmin Ranadireksa, pemilu adalah sarana demokrasi untuk memilih yang dipercaya rakyat untuk memangku tugas sebagai pimpinan negara dan memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk sebagai anggota parlemen. Pimpinan negara bisa berupa Kepala negara merangkap sebagai Kepala Pemerintahan dalam sistem presidensial, atau memilih Kepala negara dan memilih Kepala Pemerintahan dalam kesempatan terpisah untuk sistem parlementer. Rakyat berdaulat untuk memilih wakil- wakilnya atas dasar pilihan yang bersifat ideologis ataupun atas dasar kewilayahan.

Sampai saat ini, Indonesia sudah melaksanakan pemilu sebanyak 12 kali, Pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 1955, setelah itu pelaksanaannya pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan terakhir pada 2019. Dari pemilu pertama Indonesia yaitu tahun 1971 hingga 1999 sistem pemilu menggunakan sistem proporsional tertutup. Namun setelah jatuhnya orde baru kemudian berganti ke era reformasi yang diikuti juga dengan perubahan rancangan desain pemilu di setiap masanya, yakni mulai dari tahun 1999, 2004 dan 2009. Perubahan dalam aspek sosial politik yang dipengaruhi oleh pergerakan kebutuhan serta perkembangan dunia internasional, yang kemudian diserap dan diimplementasikan pada beberapa aspek sosial politik dan diaplikasikan ke dalam pemilu di Indonesia. Hal

tersebut menurut Beckmann et al. (2005) Perubahan tersebut mempengaruhi bentuk dari sistem pemilu di Indonesia yang awalnya berbentuk sistem proporsional tertutup kemudian berganti menjadi sistem proporsional terbuka. Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara imperatif menyatakan penggunaan sistem proporsional terbuka pertama kali pada pemilu tahun 2004 (Ratnasara, 2019). Pada tahun 1999 dilaksanakannya pemilu pertama pasca reformasi dengan penerapan sistem proporsional terbuka terbatas yang diatur secara eksplisit di dalam Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Namun penerapan sistem proporsional terbuka terbatas ini dibatalkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 22-24/PUU-VI/2008, yang mana dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 45 telah diatur prinsip keadilan yang menyebutkan tentang kedaulatan rakyat, karena penerapan sistem proporsional terbuka terbatas berpotensi menghilangkan suara rakyat (Maharddhika, 2017). Sistem proporsional terbuka baru kemudian benar-benar diterapkan pada pemilu tahun 2009, diawali dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22-24/PUU-VI/2008.4 Sistem proporsional terbuka saat ini diatur dalam dasar hukum pemilu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, pada Pasal 168 Ayat (2) yang berbunyi: "Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka". Tetapi, saat pelaksanaannya sistem proporsional terbuka menyebabkan beberapa masalah, Guru Besar Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Airlangga Prof Ramlan Surbakti menilai sistem proporsional terbuka bagi pemilih calon anggota legislatif DPR dan DPRD yang diterapkan sejak Pemilu 2009 gagal mencapai lima tujuan.

Pertama, gagal memperkuat partai sebagai institusi demokrasi, tetapi yang terjadi partai dikelola secara oligarki atau personalistik. Kedua, gagal menyederhanakan partai politik. Menurutnya yang dikehendaki sistem proporsional yakni multiparta sederhana, tetapi yang terjadi tetap sistem multipartai yakni 9 partai hasil Pemilu 2009; 10 partai hasil Pemilu 2014; dan 9 partai hasil pemilu 2019. Ketiga, gagal menciptakan sistem perwakilan politik yang representatif. Bahkan, malah terbentuk sistem perwakilan politik yang tidak jelas. Keempat, gagal menciptakan pemerintahan yang efektif di tingkat nasional maupun daerah. Kelima, gagal menghasilkan politisi kompeten dan berintegritas. Malah politisi korup akan banyak muncul diakibatkan oleh penerapan system ini. Sebab money politics akan tercipta dan menimbulkan kecurangan lainnya akibat dampak dari penggunaan system proporsional terbuka (Halim, 2014). Karena suara dukungan terbanyak atau popular vote yang menghimpun suara dari para pemilih menjadi dasar penerapan sistem proporsional terbuka.

Karena beberapa masalah tersebut, setelah melaksanakan system proporsional terbuka, perdebatan demi perdebatan terus terjadi pada sistem proporsional terbuka yang digunakan untuk memilih anggota DPR. Pengajuan kembali ke sistem proporsional tertutup mulai diwacanakan melalui

pembahasan revisi UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif menjadi UU Nomor 8 Tahun 2012. Namun hal ini tidak tercapai.

Saat ini sistem proporsional terbuka sedang diuji kembali di Mahkamah Konstitusi (Judicial Review), untuk digantikannya kembali menjadi sistem proporsional tertutup pada pemilu legislatif. Akan tetapi ini menjadi perdebatan Kembali, dikarenakan sistem proporsional tertutup dinilai merupakan sistem yang menggambarkan kemunduran karena sistem ini adalah peninggalan orde baru.

Melalui uraian di atas peneliti berusaha untuk menganalisis sistem pemilu proporsional tertutup sebagai pengganti sistem proporsional terbuka pada pemilu 2024, apabila disetujui Mahkamah Konstitusi.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Aristoteles Demokrasi ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan didalam negaranya. Aristoteles pun mengatakan apabila seseorang hidup tanpa kebebasan dalam memilih cara hidupnya, maka sama saja seperti budak.. Sedangkan Harris Soche menjelaskan bahwa demokrasi ialah suatu bentuk pemerintahan rakyat, karenanya kekuasaan pemerintahan melekat pada rakyat juga merupakan HAM bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur dan melindungi diri dari setiap paksaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk memerintah.

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Pasal 1 angka 1, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Giovanni Sartori (1994): Pemilu adalah "sebuah sistem pemilihan yang memungkinkan rakyat untuk memilih wakil mereka secara bebas dan rahasia dengan cara yang adil dan terbuka. Sistem proporsional adalah "sistem pemilihan umum yang memberikan perwakilan sebesar mungkin untuk kelompok-kelompok minoritas atau oposisi, dan mencapai hasil yang akurat yang menggambarkan dukungan pemilih untuk partai-partai politik tertentu (Arend Lijphart:2012) Terdapat dua macam system proporsional, yaitu system proporsional terbuka dan system proporsional tertutup. Sistem proporsional tertutup merupakan salah satu sistem dalam perwakilan berimbang yang mana seorang pemilih tidak bisa memilih kandidat secara keseluruhan, mereka hanya dapat memilih partai politik saja. Dalam sistem ini, kandidat nantinya akan dipersiapkan langsung oleh partai politik. Berbeda dengan sistem proporsional terbuka, di mana seorang pemilih bisa

memilih kandidat yang telah disediakan oleh partai politik. Sedangkan sistem proporsional terbuka adalah sebuah sistem pemilihan umum di mana pemilih memilih kandidat-kandidat dalam daftar partai yang dapat diubah-ubah, dan jumlah kursi yang diterima oleh partai-partai politik dan kandidat-kandidat mereka diputuskan secara proporsional (Germann, Mycha:2017).

METODOLOGI

Metode dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Studi pustaka digunakan dalam penelitian ini untuk pengumpulan data, sehingga penelitian ini bersumber dari data sekunder seperti buku, jurnal ilmiah dan karya tulis lainnya menjadi hal yang paling pertama dilakukan untuk penelitian ini. Peneliti mengumpulkan referensi bacaan, baik buku maupun majalah yang memiliki hubungan dengan persoalan yang akan diteliti (Danial & Warsiah, 2009).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Indonesia adalah negara demokrasi yang berkaulatan rakyat. Istilah kedaulatan lazim dipahami sebagai *sovereignty* atau *majesty* yang diadopsi dari bahasa Inggris, Perancis, Jerman dan Belanda yang telah banyak dipengaruhi oleh Bahasa Latin. Semua istilah tadi menunjuk kepada akar pengertian yang sama yaitu kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Akan tetapi, sejatinya akar kata kedaulatan itu sendiri merupakan saduran dari bahasa Arab yang berasal dari akar kata *daulat* atau *dulatan*, yang dalam makna klasik artinya sebagai pergantian atau peredaran.

Demokrasi sendiri menurut Aristoteles mengemukakan bahwa demokrasi ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan didalam negaranya. Aristoteles pun mengatakan apabila seseorang hidup tanpa kebebasan dalam memilih cara hidupnya, maka sama saja seperti budak.. Sedangkan Harris Soche menjelaskan bahwa demokrasi ialah suatu bentuk pemerintahan rakyat, karenanya kekuasaan pemerintahan melekat pada rakyat juga merupakan HAM bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur dan melindungi diri dari setiap paksaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk memerintah.

Berdasarkan kosa kata, Demokrasi berasal dari kata *Demos* yang artinya rakyat dan *Cratos* yang artinya kekuasaan. Sehingga secara harfiah pengertian Demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat. Untuk mewujudkan nilai demokrasi dan berkedaulatan rakyat Indonesia melaksanakan pemilihan umum yang di mana calon eksekutif dan legislatif dipilih sendiri oleh rakyat.

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Pasal 1 angka 1, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Giovanni Sartori (1994): Pemilu adalah "sebuah sistem pemilihan yang memungkinkan rakyat untuk memilih wakil mereka secara bebas dan rahasia dengan cara yang adil dan terbuka. Indonesia adalah negara demokratis yang sudah melaksanakan pemilu sejak 1995. Pemilu di Indonesia berujuan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dan sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat yang merupakan salah satu prinsip demokrasi. Pemilu di Indonesia menggunakan sistem proporsional. Sistem proporsional adalah "sistem pemilihan umum yang memberikan perwakilan sebesar mungkin untuk kelompok-kelompok minoritas atau oposisi, dan mencapai hasil yang akurat yang menggambarkan dukungan pemilih untuk partai-partai politik tertentu (Arend Lijphart:2012) Terdapat dua macam system proporsional, yaitu system proporsional terbuka dan system proporsional tertutup. Sistem proporsional tertutup merupakan salah satu sistem dalam perwakilan berimbang yang mana seorang pemilih tidak bisa memilih kandidat secara keseluruhan, mereka hanya dapat memilih partai politik saja. Dalam sistem ini, kandidat nantinya akan dipersiapkan langsung oleh partai politik. Berbeda dengan sistem proporsional terbuka, di mana seorang pemilih bisa memilih kandidat yang telah disediakan oleh partai politik. Sedangkan sistem proporsional terbuka adalah sebuah sistem pemilihan umum di mana pemilih memilih kandidat-kandidat dalam daftar partai yang dapat diubah-ubah, dan jumlah kursi yang diterima oleh partai-partai politik dan kandidat-kandidat mereka diputuskan secara proporsional (Germann, Mycha:2017). Kedua model sistem proporsional baik terbuka maupun tertutup pernah diberlakukan dalam sistem Pemilu di Indonesia. Dimana sistem proporsional tertutup digunakan untuk Pemilu 1999 dan 2004, sedangkan sistem proporsional terbuka digunakan untuk Pemilu 2009, 2014 dan 2019.

Sejak Pemilu 1955 hingga 2019 sistem pemilu Indonesia untuk representasi partai politik parlemen, selalu menggunakan sistem proporsional. Sistem proporsional tertutup digunakan untuk Pemilu 1999 dan 2004, sedangkan sistem proporsional terbuka digunakan untuk Pemilu 2009, 2014 dan 2019. Setelah tahun 2004, pemilu dengan system proporsional terbuka tidak lagi digunakan hal ini ditandai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tertanggal 23 Desember 2008. Putusan tersebut menandai peralihan sistem pemilihan dari proporsional tertutup menjadi proporsional terbuka.

Namun Pelaksanaan Sistem Proporsional Terbuka dalam pemilu 2004 tidak sepenuhnya dilaksanakan karena masih mensyaratkan adanya BPP 100% untuk menentukan nilai sebuah kursi bagi penetapan calon terpilih, jika tidak ada yang dapat memenuhi nilai BPP 100% maka penentuan kursi kembali kepada sistem nomor urut terkecil, sehingga beberapa pihak menyebutnya dengan istilah "sistem proporsional setengah terbuka. Barulah pada tahun 2009

Indonesia melaksanakan system Proporsional terbuka sepenuhnya. Mengapa kemudian sistem proporsional tertutup diganti dengan proporsional terbuka?

Pada sistem proporsional tertutup mengandung banyak kekurangan dan kelemahan, yang akhirnya kemudian dikoreksi melalui sistem proporsional terbuka. Kelemahan tersebut sangat jelas dalam beberapa aspek fundamental, antara lain, kedaulatan partai mereduksi kedaulatan rakyat, hubungan anggota legislatif dan para pemilih berjarak lebar, pemilih tidak punya peluang untuk menentukan wakil yang dikehendakinya, kader parpol cenderung mengakar ke atas bukan ke bawah, demokrasi menjadi elitis karena didominasi oleh segelintir oligarki, dan masih banyak lagi.

Kemudian, setelah pemilu 2004, sistem proporsional terbuka diharapkan dapat lebih baik dari sistem proporsional tertutup yang digunakan sebelumnya. Faktor penting dari penggunaan sistem proporsional terbuka adalah untuk membatasi kontrol elit partai politik dalam menentukan struktural legislatif. Sistem proporsional terbuka juga bertujuan untuk kedaulatan rakyat tercapai. di mana para calon anggota legislatif dapat bersentuhan langsung dengan rakyat, dan rakyat dapat memilih tokoh siapa yang mereka harapkan dapat menjadi wakil mereka di parlemen. Berbeda dengan sistem proporsional tertutup yang rakyat hanya bisa melihat gambar partai pada surat suara tanpa tahu siapa yang akan dipilih partai untuk menjadi wakilnya berdasarkan nomor urut yang ditentukan internal partai.

Harapan dari sistem proporsional daftar terbuka adalah pemilih tidak lagi memilih kucing dalam karung karena pemilih tahu identitas dan sejarahnya, Sehingga ketika nanti terpilih akan ada hubungan politik yang bertanggung jawab antara pemilih dan pejabat terpilih. Sebaliknya, dalam sistem proporsional terbuka, terdapat persaingan antar kandidat dalam satu partai, persaingan kandidat antar partai, dan persaingan kandidat antar daerah pemilihan untuk kursi terbatas di parlemen, yang memungkinkan kepentingan finansial masing-masing kandidat untuk memenangkan pemilihan rakyat.

Pada tahun 2019 sistem proporsional terbuka dilaksanakan secara serentak dengan pemilihan umum presiden dan Wakil Presiden. Konsekuensi dari pemilu tahun 2019 yang telah kita lewati. Pemilu 2019 sendiri memiliki tragedi yang cukup besar perihal hak untuk hidup. Hampir 527 jiwa meninggal dunia akibat kelelahan dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara dengan jam kerja sekitar 16-24 jam. Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberikan mandat oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai penyelenggara Pemilu tidak saja memiliki kewajiban utama melindungi hak pilih rakyat, melainkan juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak hidup segenap jajaran penyelenggara yang berada dibawahnya hingga petugas KPPS dan tenaga pengamanan TPS sekalipun. Selain itu, pada pemilu 2019 Selain itu, anggaran yang digunakan untuk pemilu dengan sistem proporsional terbuka terbilang cukup banyak, sekitar Rp. 722.912..000.000. Pemilu akan kembali diselenggarakan pada tahun 2024, namun masih menunggu kepastian hukum dari hasil putusan Mahkamah Konstitusi perihal sistem proporsional mana yang akan digunakan. UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 168 saat ini sedang

di uji di MK, karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa peserta pemilu adalah partai politik yang berarti perintah konstitusi untuk proporsional tertutup harus menjadi sistem pemilu di 2024. Peneliti memiliki persepsi untuk mencegah terjadinya tragedi pada tahun 2019, pemerintah harus memperhitungkan kembali untuk merubah sistem dari proporsional terbuka kembali ke sistem proporsional tertutup. Hal itu dikarenakan dengan sistem proporsional tertutup memudahkan negara secara teknik pelaksanaan pemilu, mulai dari jam kerja dari penyelenggara dapat berkurang sehingga pelaksanaan pemilu berkesesuaian dengan HAM yang tetap terpenuhi, serta tidak terlalu memakan biaya yang besar.

Sistem Proporsional tertutup memiliki surat suara pileg yang berbeda (hanya memuat gambar partai politik) dan akan berdampak pada proses waktu penghitungan dan rekapitulasi di TPS yang tidak akan lagi memerlukan waktu hingga 16-24 jam, waktu yang diperlukan akan lebih singkat. Penggunaan anggaran pada sistem pemilu proporsional tertutup lebih kecil dibandingkan dengan anggaran pada sistem proporsional terbuka, hal itu dapat dilihat dari kertas surat suara. Pada tahun 2019 untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD surat suaranya menggunakan desain potrait atau vertikal dengan ukuran 51 cm × 82 cm. Sedangkan untuk surat suara Pilpres berukuran 22 cm × 31 cm atau sedikit lebih besar dari ukuran kertas A4 dengan desain landscape atau horizontal. Ukuran surat suara yang super besar itu tidak lepas dari banyaknya jumlah partai yang berpartisipasi dalam Pemilu 2019, ukuran kertas tersebut berpotensi menjadi lebih besar lagi apabila pada Pemilu 2024 nanti jumlah partai yang ikut dalam kontestasi lebih dari 16 Parpol. Apabila sistem Pemilu yang semula dengan daftar terbuka diubah menjadi daftar tertutup yaitu hanya dengan memilih gambar parpol saja dengan asumsi peserta Pemilu sebanyak 16 Parpol maka ukuran kertas untuk Pemilu DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat direduksi. Anggaran yang digunakan untuk memproduksi surat suara Pemilu 2019 sebesar lebih dari Rp 603,34 miliar. Dengan berubahnya ukuran kertas surat suara Pileg yang kurang lebih seukuran kertas surat suara Pilpres maka biaya pengadaan keseluruhan surat suara Pemilu serentak dapat dihemat. Sistem proporsional daftar tertutup berkontribusi pada efisiensi pengadaan surat suara dengan selisih (hemat) sekitar Rp. 407.222.250.000,-.

Selain itu dalam sistem proporsional terbuka juga memiliki biaya politik tinggi yang diperlukan untuk mencalonkan diri sebagai calon legislative dalam pemilu. Hal ini berimbas pada semakin meningkatnya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Setelah mampu memperoleh posisi dalam lembaga perwakilan rakyat, maka akan para legislative akan berniat untuk mengembalikan biaya politik yang sudah mereka keluarkan. Hal tersebut akhirnya digunakan sebagai bisnis tambahan yang mengakibatkan turunnya kualitas dan kinerja lembaga perwakilan rakyat. Anggota legislative tidak lagi fokus bertindak sebagai wakil rakyat, namun mereka lebih megutamakan untuk mewakili kepentingan kelompok, golongan, bahkan kepentingan pribadinya semata.

Tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan oleh partai dan caleg, serta anggaran negara yang dikeluarkan untuk pemilu dengan menggunakan sistem proporsional terbuka, maka peluang untuk adanya sistem pemilu yang baru pada 2024 bisa saja ada, yakni proporsional tertutup yang menawarkan murahnya biaya politik, dan terminimalisirnya money politic. Meskipun sistem proporsional tertutup bisa menjadi solusi untuk kondisi politik dan demokrasi Indonesia saat ini untuk pemilu, akan tetapi oligarki bisa bermain lewat sistem ini, dan partai akan lebih mendominasi serta kedaulatan rakyat bisa terancam. Namun, Meski memiliki kelemahan, masih ada upaya yang bisa dilakukan pemerintah dan upaya ini bisa dimaksimalkan dalam perbaikan sistem proporsional tertutup, yakni sistem proporsional tertutup bisa dibarengi dengan primary election atau konvensi di internal partai untuk menyaring caleg yang kredibel sembari mengurangi oligarki dan praktik suap di tingkat elit.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Indonesia pernah menerapkan dua system proporsional dalam pemilu, yaitu proporsional terbuka dan proporsional tertutup. Melihat dari penerapan sistem pemilu yang ada saat ini di Indonesia, implementasi sistem pemilu proporsional terbuka seharusnya bertujuan menghasilkan para wakil rakyat yang totalitas, Amanah dan berintegritas terhadap tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat. Tetapi pada pelaksanaannya menimbulkan berbagai masalah cukup serius dan berdampak terhadap sistem politik di Indonesia. Mulai dari besarnya biaya pelaksanaan pemilu, permasalahan mahalannya biaya politik akibat dari penerapan sistem proporsional terbuka ini hingga Hal ini berdampak kepada caleg yang akan menjalin relasi dengan orang-orang yang berada di luar partainya. Buruknya relasi tersebut terbentuk antara kandidat dengan para pemodal. Kemudian terjadilah tukar menukar kepentingan antara elit politik dengan para pemodal. Hal ini dampak dari politik uang yang dihasilkan dari penerapan sistem pemilu proporsional terbuka. Sehingga politik uang yang terjadi akibat dampak dari sistem pemilu tersebut mencoreng proses electoral yang harusnya dijalankan dengan nilai-nilai demokrasi.

Pemilu Indonesia tahun 2024 harus dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi dari pemilu beberapa period eke belakang. Mulai dari perintah konstitusi, demokrasi, kecurangan, biaya politik, anggaran pemilu dan hak asasi manusia. Dengan sistem yang ada sekarang ditakutkan hanya akan membuat demokrasi dan kedaulatan rakyat serta kecerdasan politik masyarakat akan semakin memburuk. Proporsional terbuka harus diperbaiki.

Sebagai saran, ada baiknya pembenahan sistem politik di Indonesia dengan menghilangkan ruang bagi politik uang, yaitu dengan cara mempertimbangkan kembalinya kepada sistem proporsional daftar partai. Hanya saja, penerapan sistem ini mesti diikuti dengan sistem seleksi calon di internal partai politik secara demokrasi, penataan data keanggotaan partai dan perlunya syarat minimal waktu keanggotaan calon sebelum dicalonkan. Kemudian perlunya memperkuat kelembagaan partai politik. Karena dengan hal tersebut dapat menambah besar peran yang partai politik, sehingga secara

kelembagaan, partai politik menjadi lebih berdaya dan demokratis serta menjadi berperan penting dalam mengontrol tindakan kandidat yang mereka usung.

PENELITIAN LANJUTAN

Dikarenakan keterbatasan waktu dan lingkup yang masih luas mengenai penelitian ini, akan jauh lebih baik jika nantinya ada penelitian yang lebih khusus mengenai “dampak keterwakilan suara rakyat dalam pemilihan secara tertutup”.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bagian ini memberi Anda kesempatan untuk menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan Anda yang memberikan saran untuk makalah Anda. Anda juga dapat menyampaikan penghargaan Anda atas bantuan keuangan yang Anda terima, dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Antari, Putu Eva Ditayani. “Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia.” *Jurnal Panorama Hukum* 3, no. 1 (2018): 87- 104.

<https://doi.org/10.21067/jph.v3i1.2359>. Diakses pada 10 Maret 2023. Pukul 22.41.

Fahmi, K. (2011). *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. -. <http://digilib.fisipol.ugm.ac.id/handle/15717717/17695>

Hidayat, R. (2020). Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Disebut Gagal Penuhi Lima Tujuan. *hukumonline.com*. <http://www.hukumonline.com/berita/a/sistem-pemiluproporsional-terbuka-disebut-gagal-penuhi-lima-tujuanlt5edf301268f3f/>. Diakses pada 11 Maret 2023. Pukul 20.31.

Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia; Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru* Kencana, Jakarta, 2012

Kharisma aulia, agus riwanto. “Tentang Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terbatas Pada Pemilu Legislatif 2019.” *Res Publica* 3, no. 1 (2019): 91-101

Mediaindonesia.com. “Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terbatas dan Putusan Mk” <https://mediaindonesia.com/opini/75911/sistem-pemiluproporsional-terbuka-terbatas-dan-putusan-mk/>. (2016) Diakses pada 11 Maret 2023. Pukul 21.25.

Makarim, Muhammad Revan dan Hahmi, Khairul “Permasalahan dan Dampak

dari Implementasi Sistem Pemilu Proporsional Terbuka terhadap Sistem Politik” *Journal of Sosial and Policy Issue* - VOL. 2 NO. 2 (2022).

- Muhammad, Muhammad. “Evaluasi Undang-Undang Pemilu.” *Jurnal Arajang* 3, no. 1(2020): 60–72. <https://doi.org/10.31605/arajang.v3i1.586>. Diakses pada 10 Maret 2023. Pukul 18.58.
- Muhtadi, Burhanuddin. “Politik Uang Dan New Normal Dalam Pemilu Paska-Orde Baru.” *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5, no. 1 (2019): 55–74. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.413> . Diakses pada 11 Maret 2023. Pukul 22.11.
- Pratiwi, Diah Ayu. “Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik?” *Jurnal Trias Politika* 2, no. 1 (2018): 13. <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i1.1235>. Diakses pada 11 Maret 2023. Pukul 20.40.
- Ramdani, Muhamad Doni, dan Fahmi Arisandi. “Pengaruh Penggunaan Sistem Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Proporsional Daftar Terbuka.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 1 (2014): 101. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i1.59>. Diakses pada 11 Maret 2023. Pukul20.50.
- Silitonga, Novance, and Dewan Perwakilan Rakyat. “Potensi Sistem Pemilu” 4, no. 1 (2022): 613–24.
- Simarmata, Markus H. “Mencari Solusi Terhadap Keraguan Sistem Pemilihan Umum Yang Tepat Di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, no. Vol 14, No 3 (2017): *Jurnal Legislasi Indonesia-September 2017* (2017): 285–99. <http://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/106>. Diakses pada 12 Maret2023. Pukul 19.50.
- Warganegara, Arizka. “Evaluasi Pilkada Serentak 2015 Dan Pemilu 2019: Sebuah Catatan Singkat.” *Wacana Publik* 13, no. 01 (2019): 1–6. <https://doi.org/10.37295/wp.v13i01.10> Diakses pada 11 Maret 2023. Pukul 20.45